



P U T U S A N

Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Pct

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pacitan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Alexander David Kustanto Alias Bebek Bin Henri Kustanto;
Tempat lahir : Wonogiri;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 20 April 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Gerdu Rt 02 Rw 06, Kel. Giripuro, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 September 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 03 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 November 2020 sampai dengan tanggal 03 Desember 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 09 Januari 2021;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah diberikan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Pct. tanggal 11 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Pct tanggal 11 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALEXANDER DAVID KUSTANTO ALS BEBEK Bin HERI KUSTANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dan tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/ atau membawa psikotropika berupa pil jenis Riklona*" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALEXANDER DAVID KUSTANTO ALS BEBEK Bin HERI KUSTANTO dengan pidana penjara selama 3 (TIGA) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidaier 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1,5 (satu setengah) butir Pil EXIMER warna kuning berlogo mf;
 - 8 (delapan) butir Riklona;
 - 23 (dua puluh tiga) butir Tramadol;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah HP android Redmi 8 warna biru dengan nomor WA 085747701966;Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa ALEXANDER DAVID KUSTANTO ALS BEBEK Bin HERI KUSTANTO pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekitar pukul 17.20 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020, atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Gerdu Rt 02 Rw 06, Kel. Giripuro, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri dan Pengadilan Negeri Pacitan berwenang mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UU No.36 tahun 2009 tentang kesehatan yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar berupa Pil Eximer warna kuning berlogo "mf" sebanyak 90 (sembilan puluh) butir yang dikemas dalam plastik bening dengan harga Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan pil jenis Attarak sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp. 75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada sdr. Rince Yosua Dwi Kasandra Als Kicuk Bin Yafet Sudioanto, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa dihubungi oleh sdr. Rince Yosua Dwi Kasandra Als Kicuk Bin Yafet Sudioanto (dilakukan penuntutan terpsah) melalui pesan WhatsApp, dengan menggunakan Handphone (HP), lalu memesan pil Eximer warna kuning berlogo "mf" sebanyak 90 (sembilan puluh) butir dan pil jenis Attarak sebanyak 5 (lima) butir selanjutnya antara teradakwa dan sdr. Rince Yosua Dwi Kasandra Als Kicuk Bin Yafet Sudioanto sepakat untuk bertemu dan melakukan tranSaksi pil tersebut di rumahnya Terdakwa yang berada di Wonogiri, Jawa Tengah.
- Bahwa selanjutnya pada hari selasa tanggal 01 September 2020 sekitar jam 17.20 wib, sdr. Rince Yosua Dwi Kasandra Als Kicuk Bin Yafet Sudioanto datang dirumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Gerdu Rt 02 Rw 06, Kel. Giripuro, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri untuk mengambil pesanan pil Eximer warna kuning berlogo "mf" sebanyak 90 (sembilan puluh) butir dan pil jenis Attarak sebanyak 5 (lima) butir;
- Bahwa kemudian pada tanggal 04 September 2020 sekitr jam 20.00 wib Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Pacitan dan pada saat dilakukan pengeledahan di rumahnya di Lingkungan Gerdu Rt 02 Rw 06, Kel. Giripuro,

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri tepatnya di kamar tidur Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1,5 (satu setengah) butir Pil jenis Exier berlogo "mf", pil jenis Riklona sejumlah 8 (delapan) butir, pil jenis Tramadol sejumlah 23 (dua puluh tiga) butir;

- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan pil tersebut mendapat keuntungan sebesar Rp.10.500 (sepuluh ribu lima ratus rupiah) perbutir pada penjualan pil jenis Attarax dan keuntungan sebesar Rp 5000 (lima ribu rupiah) per sepuluh butir pada pil jenis Eximer;
- Bahwa barang bukti yang telah disita dari Terdakwa berupa Pil Eximer warna kuning berlogo "mf", pil jenis Riklona dan pil jenis Tramadol kemudian dilakukan pemeriksaan Laboratoris kriminalistik cabang surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 8512/NOF/2020 tanggal 26 Oktober 2020 yang diperiksa oleh sdr. Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, dkk didapat kesimpulan barang bukti nomor : 17420/2020/NOF seperti tersebut dalam (I) pada berkas perkara adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obar Keras, barang bukti nomor : 17421/2020/NOF: seperti tersebut dalam (I) tersebut dalam berkas perkara adalah benar tablet dengan bahan aktif Klonazepam, terdaftar dalam golongan VI (empat) nomor urut 30 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 23 tahun 2020 tentang Perubahan golongan Psikotropika di dalam Lampiran Undang-undang RI Indonesia nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, dan barang bukti nomor : 17422/NOF/2020 seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Tramadol, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obar Keras;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Nunuk Irawati, S.si,. Apt, dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi Ahli tanggal 10 Nopember 2020, bahwa Pil jenis Eximer, Tramadol dan Riklona (Klonasepam) tersebut dalam peredarannya harus mendapatkan ijin edar dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Atau,

KEDUA,

Kesatu,

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa ALEXANDER DAVID KUSTANTO ALS BEBEK Bin HERI KUSTANTO pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekitar pukul 17.20 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020, atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Gerdu Rt 02 Rw 06, Kel. Giripuro, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri dan Pengadilan Negeri Pacitan berwenang mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan berupa Pil Eximer warna kuning berlogo "mf" sebanyak 90 (sembilan puluh) butir yang dikemas dalam plastik bening dengan harga Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan pil jenis Attarak sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp. 75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada sdr. Rince Yosua Dwi Kasandra Als Kicuk Bin Yafet Sudianto, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa dihubungi oleh sdr. Rince Yosua Dwi Kasandra Als Kicuk Bin Yafet Sudianto (dilakukan penuntutan terpsah) melalui pesan WhatsApp, dengan menggunakan Handphone (HP), lalu memesan pil Eximer warna kuning berlogo "mf" sebanyak 90 (sembilan puluh) butir dan pil jenis Attarak sebanyak 5 (lima) butir selanjutnya antara teradakwa dan sdr. Rince Yosua Dwi Kasandra Als Kicuk Bin Yafet Sudianto sepakat untuk bertemu dan melakukan tranSaksi pil tersebut di rumahnya Terdakwa yang berada di Wonogiri, Jawa Tengah.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekitar jam 17.20 wib, sdr. Rince Yosua Dwi Kasandra Als Kicuk Bin Yafet Sudianto datang di rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Gerdu Rt 02 Rw 06, Kel. Giripuro, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri untuk mengambil pesanan pil Eximer warna kuning berlogo "mf" sebanyak 90 (sembilan puluh) butir dan pil jenis Attarak sebanyak 5 (lima) butir;
- Bahwa kemudian pada tanggal 04 September 2020 sekitr jam 20.00 wib Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Pacitan dan pada saat dilakukan penggeledahan di rumahnya di Lingkungan Gerdu Rt 02 Rw 06, Kel. Giripuro, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri tepatnya di kamar tidur Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1,5 (satu setengah) butir Pil jenis Exier berlogo "mf", pil

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Riklona sejumlah 8 (delapan) butir, pil jenis Tramadol sejumlah 23 (dua puluh tiga) butir;

- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan pil jenis mendapat keuntungan sebesar Rp.10.500 (sepuluh ribu lima ratus rupiah) perbutir pada penjualan pil jenis Attarax dan keuntungan sebesar Rp 5000 (lima ribu rupiah) per sepuluh butir pada pil jenis Eximer;
- Bahwa barang bukti yang telah disita dari Terdakwa berupa Pil Eximer warna kuning berlogo "mf", pil jenis Riklona dan pil jenis Tramadol kemudian dilakukan pemeriksaan Laboratoris kriminalistik cabang surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 8512/NOF/2020 tanggal 26 Oktober 2020 yang diperiksa oleh sdr. Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, dkk didapat kesimpulan barang bukti nomor : 17420/2020/NOF seperti tersebut dalam (I) pada berkas perkara adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obar Keras, barang bukti nomor : 17421/2020/NOF: seperti tersebut dalam (I) tersebut dalam berkas perkara adalah benar tablet dengan bahan aktif Klonazepam, terdaftar dalam golongan VI (empat) nomor urut 30 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 23 tahun 2020 tentang Perubahan golongan Psikotropika di dalam Lampiran Undang-undang RI Indonesia nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, dan barang bukti nomor : 17422/NOF/2020 seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Tramadol, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obar Keras;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Nunuk Irawati, S.si,. Apt, dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi Ahli tanggal 10 Nopember 2020, bahwa Pil jenis Eximer, Tramadol tersebut dalam peredarannya harus memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

DAN

Kedua

Bahwa ia Terdakwa ALEXANDER DAVID KUSTANTO ALS BEBEK Bin HERI KUSTANTO pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekitar pukul 17.20 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Rumah Terdakwa yang

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Lingkungan Gerdu Rt 02 Rw 06, Kel. Giripuro, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri dan Pengadilan Negeri Pacitan berwenang mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, *secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/ atau membawa psikotropika berupa pil jenis Riklona sebanyak 6 (enam) butir*, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa dihubungi oleh sdr. Rince Yosua Dwi Kasandra Als Kicuk Bin Yafet Sudianto melalui pesan WhatsApp, (dilakukan penuntutan terpsah) dengan menggunakan Handphone (HP), lalu memesan pil Eximer warna kuning berlogo "mf" sebanyak 90 (sembilan puluh) butir dan pil jenis Attarak/Riklona dengan ciri tablet warna pink yang dibungkus kemasan pabrik warna biru bertuliskan Atarax sebanyak 5 (lima) butir, selanjutnya antara teradakwa dan sdr. Rince Yosua Dwi Kasandra Als Kicuk Bin Yafet Sudianto sepakat untuk bertemu dan melakukan tranSaksi pil tersebut di rumahnya Terdakwa yang berada di Wonogiri, Jawa Tengah.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekitar jam 17.20 wib, sdr. Rince Yosua Dwi Kasandra Als Kicuk Bin Yafet Sudianto datang dirumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Gerdu Rt 02 Rw 06, Kel. Giripuro, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri untuk mengambil pesanan jenis Attarak sebanyak 5 (lima) butir;
- Bahwa kemudian pada tanggal 04 September 2020 sekitr jam 20.00 wib Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Pacitan dan pada saat dilakukan penggeledahan di rumahnya di Lingkungan Gerdu Rt 02 Rw 06, Kel. Giripuro, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri tepatnya di kamar tidur Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1,5 (satu setengah) butir Pil jenis Exier berlogo "mf", pil jenis Riklona sejumlah 8 (delapan) butir, pil jenis Tramadol sejumlah 23 (dua puluh tiga) butir;

Bahwa barang bukti yang telah disita dari Terdakwa berupa Pil jenis Riklona sebanyak 8 (delapan) butir kemudian dilakukan pemeriksaan Laboratoris kriminalistik cabang surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 8512/NOF/2020 tanggal 26 Oktober 2020 yang diperiksa oleh sdr. Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, dkk dengan hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil pemeriksaan barang bukti nomor : 17421/2020/NPF uji pendahuluan (+) positif Psikotropika, uji konfirmasi (+) positif Klonazepam, dengan kesimpulan barang bukti nomor : 17421/2020/NPF seperti tersebut dalam (I) tersebut

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas perkara adalah benar tablet dengan bahan aktif Klonazepam, terdaftar dalam golongan VI (empat) nomor urut 30 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor : 23 tahun 2020 tentang Perubahan golongan Psikotropika di dalam Lampiran Undang-undang RI Indonesia nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. ADI YUDHA SUROSO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi telah mengamankan Terdakwa ALEXANDER DAVID KUSTANTO Als. BEBEK Bin HENRI KUSTANTO Pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 sekira jam 20.00 wib Sdr. ALEXANDER DAVID KUSTANTO Als. BEBEK Bin HENRI KUSTANTO sedang berada di rumah ibunya yang beralamatkan di Rt.01, Rw.08, Dusun Ngaliyan, Desa Singodutan. Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah;
 - Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa ALEXANDER DAVID KUSTANTO Als. BEBEK Bin HENRI KUSTANTO Saksi bersama dengan Sdr.MUHAMMAD ISNAENI serta Polres Pacitan lainnya pada saat itu juga diSaksikan oleh Saksi Sdr. Sdr.RINCE YOSUA DWI KASANDRA Als. KICUK;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 sekira jam 13.00 Wib, petugas Satresnarkoba Polres Pacitan telah mengamankan Sdr. RINCE YOSUA DWI KASANDRA Als. KICUK karena telah kedapatan menjual sediaan farmasi jenis EXIMER dan ATTARAK kepada Sdr.WIKA dan SALSA, selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan terhadap Sdr.RINCE YOSUA DWI KASANDRA Als. KICUK, menurut keterangan Sdr.RINCE YOSUA DWI KASANDRA Als. KICUK mendapatkan sediaan farmasi tersebut dari TerdakwaALEXANDER DAVID KUSTANTO Als. BEBEK Bin HENRI KUSTANTO dengan cara membeli, selanjutnya petugas menyuruh Sdr. RINCE YOSUA DWI KASANDRA Als. KICUK untuk menunjukan keberadaan Sdr.ALEXANDER DAVID KUSTANTO Als. BEBEK Bin HENRI

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSTANTO, Pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 sekira jam 20.00 wib di rumah ibunya yang beralamatkan di Rt.01, Rw.08, Dusun Ngaliyan, Desa Singodutan. Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah petugas berhasil mengamankan Sdr.ALEXANDER DAVID KUSTANTO Als. BEBEK Bin HENRI KUSTANTO, kemudian petugas melakukan pemeriksaan dan penggledahan terhadap kamar yang di tempatnya yang berada di dalam rumah ibunya tersebut;

- Bahwa menurut keterangan Sdr.ALEXANDER DAVID KUSTANTO Als. BEBEK Bin HENRI KUSTANTO sediaan farmasi yang di jual kepada Sdr.RINCE YOSUA DWI KASANDRA Als. KICUK sejumlah 5 (lima) butir sediaan farmasi jenis ATTARAX dan 90 (sembilan puluh) butir sediaan farmasi jenis EXIMER;
- Bahwa sediaan farmasi jenis EXIMER dan ATTARAX tersebut di jual kepada Sdr.RINCE YOSUA DWI KASANDRA Als. KICUK sebanyak 5 (lima) butir di jual seharga Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), setiap butirnya seharga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), dan sediaan farmasi jenis EXIMER sejumlah 90 (Sembilan puluh) butir di jual seharga Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), setiap per 10 (sepuluh) butir seharga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat melakukan penggledahan di temukan barang bukti berupa sediaan farmasi 1,5 (satu setengah) butir pil jenis EXIMER, kemudian sediaan farmasi jenis RIKLONA sejumlah 8 (delapan) butir dan sediaan farmasi jenis TRAMADOL sejumlah 23 (dua puluh tiga) butir;
- Bahwa barang yang di temukan oleh petugas di dalam kamar yang di tempati oleh Sdr. REYNALDI OKTAFIAN Bin ABDUL KARIM berupa 1 (satu) buah Hand Phone Merk Red mi, dengan back casing Warna Silver yang yang di gunakan sebagai sarana tranSaksi pembelian secara online, barang terletak di dalam kamar. Selanjutnya barang-barang tersebut di jadikan barang bukti;
- Bahwa barang bukti berupa sediaan farmasi 1,5 (satu setengah) butir pil jenis EXIMER, kemudian sediaan farmasi jenis RIKLONA sejumlah 8 (delapan) butir dan sediaan farmasi jenis TRAMADOL sejumlah 23 (dua puluh tiga) butir di temukan di dalam ruang kamar Sdr.ALEXANDER DAVID KUSTANTO Als. BEBEK Bin HENRI KUSTANTO dan di simpan di dalam kaleng sebuah bekas;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di lakukan penangkapan dan pemeriksaan oleh petugas Polres Pacitan, Sdr.ALEXANDER DAVID KUSTANTO Als. BEBEK Bin HENRI KUSTANTO tidak bisa menunjukan atau memberikan Resep dan anjuran pemakaian dari dokter berkaitan dengan sediaan farmasi EXIMER yang di jual kepada Sdr.RINCE YOSUA DWI KASANDRA Als. KICUK karena sediaan farmasi yang di jual kepada Sdr.RINCE YOSUA DWI KASANDRA Als. KICUK tersebut di dapatkan dari membeli kepada Sdr.MATHESONG yang beralamatkan di daerah bekasi, Sdr.MATHESONG bukan seorang apoteker atau orang yang berwenang menjual atau mengedarkan sediaan farmasi. Sedangkan sediaan farmasi jenis ATTARAX di dapatkan dengan cara membeli di APOTEK gedangan sehat yang beralamatkan daerah solo Jln.Raya Solo-Baki dengan menggunakan resep dokter dari Dr.INDRA.
- Saksi membenarkan bahwa Menurut keterangan Sdr.ALEXANDER DAVID KUSTANTO Als. BEBEK Bin HENRI KUSTANTO pada saat membeli sediaan farmasi tersebut Sdr.ALEXANDER DAVID KUSTANTO Als. BEBEK Bin HENRI KUSTANTO pernah mengalami sakit atau mempunyai keluhan pada bekas luka karena kecelakaan yang terdapat di kaki;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa efek dari mengkonsumsi obat-obatan tersebut tanpa resep atau anjuran dari dokter, akan merasa ketagihan karena untuk menghilangkan rasa cemas, dan merasa hidup tidak tenang;
- Bahwa barang bukti sediaan farmasi 1,5 (satu setengah) butir pil jenis EXIMER, kemudian sediaan farmasi jenis RIKLONA sejumlah 8 (delapan) butir dan sediaan farmasi jenis TRAMADOL sejumlah 23 (dua puluh tiga) butir tersebut yang berhasil di amankan dan di jadikan barang bukti oleh petugas Satresnarkoba Polres Pacitan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkanya;

2. RINCE YOSUA DWI KASANDRA ALS. KICUK BIN YAFET SUDIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara peredaran pil jenis Eximer;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Alexander sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa ALEXANDER DAVID KUSTANTO Als. BEBEK menjual barang berupa sediaan farmasi jenis ATTARAK Dan EXIMER

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu tersebut pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 sekitar pukul 17.20 Wib di rumah Terdakwa, yang beralamatkan di Rt.02, Rw.06, Lingkungan Gerdu, Kelurahan Giripurwo. Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah;

- Bahwa farmasi jenis ATTARAK Dan EXIMER yang di jual Terdakwa ALEXANDER DAVID KUSTANTO Als. BEBEK kepada Saksi sejumlah 5 (lima) butir Pil jenis ATTARAX dengan ciri-ciri Tablet warna Pink yang dibungkus kemasan pabrik warna Biru bertuliskan ATARAX dan 90 (sembilan puluh) butir pil jenis EXIMER dengan ciri-ciri tablet warna kuning berlogo MF dan di bungkus plastik klip bening bukan kemasan pabrik;
- Bahwa sediaan farmasi Jenis ATARAX sejumlah 5 (lima) butir di jual seharga Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), setiap butirnya seharga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), dan sediaan farmasi jenis EXIMER sejumlah 90 (Sembilan puluh) butir di jual seharga Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), setiap per 10 (sepuluh) butir seharga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi memesan sediaan farmasi tersebut dengan cara sebelumnya Saksi menghubungi Terdakwa ALEXANDER DAVID KUSTANTO Als. BEBEK melalui pesan Whatsapp ke nomor Whatsapp Terdakwa Setelah sediaan farmasi yang Saksi pesan tersebut tersedia, Terdakwa ALEXANDER DAVID KUSTANTO Als. BEBEK kembali menghubungi Saksi barang yang di pesan tersebut sudah ada, kemudian pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 sekira jam 17.20 wib Saksi ambil di rumah Terdakwa;
- Bahwa tujuan Saksi memesan dan membeli sediaan farmasi jenis ATTARAK Dan EXIMER kepada Terdakwa ALEXANDER DAVID KUSTANTO Als. BEBEK untuk Saksi jual kembali;
- Bahwa Saksi menjual sediaan farmasi jenis ATTARAK Dan EXIMER tersebut kepada teman Saksi yang bernama Sdr. WIKKA dan Sdri. SALSA;
- Bahwa Saksi membeli sediaan farmasi tersebut kepada ALEXANDER DAVID KUSTANTO Als. BEBEK sudah 3 (tiga) kali, yang pertama pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Mei tahun 2020 di rumah Sdr.ALEXANDER DAVID KUSTANTO Als. BEBEK yang beralamatkan di Rt.02, Rw.06, Lingkungan Gerdu, Kelurahan Giripurwo. Kecamatan

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, yang ke 2 (dua) pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Juli 2020 di rumah Sdr.ALEXANDER DAVID KUSTANTO Als. BEBEK yang beralamatkan sama seperti yang di sebutkan di atas, yang ke 3 (tiga) pada hari selasa tanggal 1 september 2020 wib di rumah Sdr.ALEXANDER DAVID KUSTANTO Als. BEBEK yang beralamatkan seperti yang di sebutkan di atas;

- Bahwa Terdakwa ALEXANDER DAVID KUSTANTO Als. BEBEK menjual atau mengedarkan sediaan farmasi tersebut dengan cara sembunyi-sembunyi;
- Bahwa Terdakwa ALEXANDER DAVID KUSTANTO Als. BEBEK tidak memberikan nota atau kwitansi tranSaksi jual beli sediaan farmasi jenis ATTARAK Dan EXIMER kepada Saksi;
- Bahwa setelah di amankan oleh petugas Saksi di ajak dan di suruh untuk menunjukan alamat rumah Sdr.ALEXANDER DAVID KUSTANTO Als. BEBEK, selanjutnya petugas berhasil mengamankan Sdr.ALEXANDER DAVID KUSTANTO Als. BEBEK, kemudian petugas melakukan pemeriksaan dan penggledahan di tempat tinggal Sdr.ALEXANDER DAVID KUSTANTO Als. BEBEK tepatnya di kamar yang di tempatinya;
- Bahwa pada saat melakukan penggledahan dirumah Terdakwa, petugas menemukan barang bukti sediaan farmasi 1,5 (satu setengah) butir pil jenis EXIMER, kemudian sediaan farmasi jenis RIKLONA sejumlah 8 (delapan) butir dan sediaan farmasi jenis TRAMADOL sejumlah 23 (dua puluh tiga) butir;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual farmasi berupa pil eximer tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pendidikan kefarmasian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, menjual atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu melanggar hukum dan di larang oleh pemerintah;
- Bahwa secara umum obat yang beredar di pasaran atau dijual di apotik harus tertera nama/merk produk untuk mengetahui/mengidentifikasi nama produk, nama perusahaan dan alamatnya untuk mengetahui tempat produksi, komposisi produk untuk mengetahui kandungan/bahan produk, manfaat produk untuk mengetahui khasiat dan manfaat produk,

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Pct



efek samping untuk mengetahui akibat yang tidak diinginkan dari penggunaan produk, cara pemakaian/dosis untuk mengetahui cara menggunakan produk secara benar, nomor batch untuk mengidentifikasi seri produksi/pembuatan produk, tanggal kedaluwarsa untuk mengetahui waktu paling akhir menggunakan produk tersebut dan nomor izin edar untuk mengetahui produk tersebut telah terdaftar pada BPOM RI;

- Bahwa obat tersebut jika tidak mencantumkan nama/merk produk untuk mengetahui/mengidentifikasi nama produk, nama perusahaan dan alamatnya untuk mengetahui tempat produksi, komposisi produk untuk mengetahui kandungan/bahan produk, manfaat produk untuk mengetahui khasiat dan manfaat produk, efek samping untuk mengetahui akibat yang tidak diinginkan dari penggunaan produk, cara pemakaian/dosis untuk mengetahui cara menggunakan produk secara benar, nomor batch untuk mengidentifikasi seri produksi/pembuatan produk, tanggal kedaluwarsa untuk mengetahui waktu paling akhir menggunakan produk tersebut dan nomor izin edar untuk mengetahui produk tersebut harus terdaftar pada BPOM RI;
- Bahwa obat tersebut jika tidak mencantumkan nama/merk produk untuk mengetahui/mengidentifikasi nama produk, nama perusahaan dan alamatnya untuk mengetahui tempat produksi, komposisi produk untuk mengetahui kandungan/bahan produk, manfaat produk untuk mengetahui khasiat dan manfaat produk, efek samping untuk mengetahui akibat yang tidak diinginkan dari penggunaan produk, cara pemakaian/dosis untuk mengetahui cara menggunakan produk secara benar, nomor batch untuk mengidentifikasi seri produksi/pembuatan produk, tanggal kedaluwarsa untuk mengetahui waktu paling akhir menggunakan produk tersebut dan nomor izin edar untuk mengetahui produk tersebut harus terdaftar pada BPOM;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi atas nama Muhammad Isnaeni, S.A yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

3. MUHAMMAD ISNAENI S.A, dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap sdr. Alekander David Kustanto Als. Bebek Bin Henri Kustanto yang melakukan tindak pidana setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu jenis Eximer dan Attarak dan tanpa hak memiliki, menyimpan atau membawa psikotropika jenis Riklona;
- Bahwa Saksi mengamankan Sdr. Alekander David Kustanto Als. Bebek Bin Henri Kustanto pada hari Jum'at tanggal 4 September 2020 sekitar Pukul 20.00 Wib berada di rumah ibunya yang beralamatkan di Rt.01 Rw.08 Dsn. Ngaliyan, Ds. Singodutan, Kec. Selogiri, Kab. Wonogiri, Jawa Tengah;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 4 September 2020 sekitar pukul 13.00 Wib, petugas Satresnarkoba Polres Pacitan telah mengamankan Sdr. Rince Yosua Dwi Kasandra Als. Kicuk karena telah kedapatan menjual sediaan farmasi jenis Eximer dan Attarak kepada Sdr. Wika dan Salsa, selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Rince Yosua Dwi Kasandra Als, Kicuk dan menurut yang bersangkutan mendapatkan sediaan farmasi tersebut dari Sdr. Alexander David Kustanto Als. Bebek Bin Henri Kustanto dengan cara membeli, selanjutnya petugas menyuruh Sdr. Rince Yosua dwi Kasandra Als. Kicuk untuk menunjukkan keberadaan Sdr. Alexander David Kustanto Als. Bebek Bin Henri Kustanto, pada hari Jum'at tanggal 4 September 2020 wib dirumah ibunya yang beralamatkan di RT.01 RW.08 Dsn. Ngaliyan, Ds. Singodutan, Kec. Selogiri, Kab. Wonogiri, petugas berhasil mengamankan Sdr.Alexander David Kustanto Als. Bebek Bin Henri Kustanto,kemudian petugas melakukan penggledahan terhadap kamar yang ditempatinya yang berada di dalam rumah ibunya tersebut;
- Bahwa Sdr. Alexander David Kustanto Als. Bebek Bin Henri Kustanto, sediaan farmasi yang dijual kepada Sdr. Rince Yosua Dwi Kasandra Als. Kicuk sejumlah 5 (lima) butir sediaan farmasi jenis Attarax dan 90 (sembilan puluh) butir sediaan farmasi jenis Eximer;
- Bahwa sediaan farmasi jenis Eximer dan Attarax tersebut di jual kepada Sdr. Rince Yosua Dwi Kasandra Als. Kicuk sediaan farmasi jenis Atarax sejumlah 5 (lima) butir di jual seharga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), setiap butirnya seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), dan sediaan farmasi jenis Eximer sejumlah 90 (sembilan puluh)

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir dijual seharga Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), setiap per 10 (sepuluh) butir seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat melakukan penggledahan ditemukan barang bukti berupa sediaan farmasi 1,5 (satu setengah) butir pil jenis Eximer, kemudian sediaan farmasi jenis Riklona sejumlah 8 (delapan) butir dan sediaan farmasi jenis Tramadol sejumlah 23 (dua puluh tiga) butir;
- Bahwa barang bukti berupa sediaan farmasi 1,5 (satu setengah) butir pil jenis Eximer, kemudian sediaan farmasi jenis Riklona sejumlah 8 (delapan) butir dan sediaan farmasi jenis Tramadol sejumlah 23 (dua puluh tiga) butir ditemukan di dalam ruang kamar Sdr. Alexander David Kustanto Als. Bebek Bin Henri Kustanto dan disimpan dalam kaleng bekas;
- Bahwa pada saat dilakukan penggledahan pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 sekitar pukul 20.00 Wib dikamar yang ditempatinya, Sdr. Alexander David Kustanto Als. Bebek Bin Henri Kustanto tidak bisa menunjukkan bukti atau ijin untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan dan memiliki, menyimpan atau membawa psikotropika;
- Bahwa sesuai keterangan Sdr. Alexander David Kustanto Als. Bebek Bin Henri Kustanto sudah pernah mengonsumsi obat-obatan seperti yang disebutkan diatas pada tahun 2019;
- Bahwa Sdr. Alexander David Kustanto Als. Bebek Bin Henri Kustanto barang-barang yang ditemukan saat pengledahan tersebut miliknya sendiri dan akan dikonsumsi sendiri, dan sediaan farmasi yang dijual kepada Sdr. Rince Yosua Dwi Kasandra Als. Kicuk dengan tujuan untuk mengambil keuntungan;
- Bahwa sesuai dengan keterangan efek dari mengonsumsi obat-obatan tersebut adalah untuk menghilangkan rasa cemas, dan merasa hidup tidak tenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa pada persidangan Penuntut Umum juga menghadirkan 1 (satu) orang Ahli yang memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

4. NUNUK IRAWATI, S.Si, Apt, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan berkerja sebagai PNS di Dinas Kesehatan Kab Pacitan selaku PLt kepala seksi kefarmasiaan dan alat kesehatan dimintai keterangan sebagai ahli dalam perkara dalam perkara Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu jenis EXIMER dan ATTARAK dan Barang siapa secara tanpa hak Memiliki, menyimpan, dan atau membawa Psikotropika Jenis RIKLONA;
- Bahwa Ahli menerangkan lulus pendidikan dari Sma Negeri 2 Jombang lulus tahun 1997 kemudian melanjutkan di Universitas Airlangga Surabaya di Fakultas Farmasi lulus tahun 2001 dengan gelar S.Si (Sarjana Sains), dan selanjutnya masuk dalam Pendidikan profesi apoteker Di Universitas Airlangga Surabaya lulus tahun 2003, setelah itu bekerja sebagai apoteker di Apotek Agung Kab. Pacitan dari tahun 2003 sampai 2005, dan selanjutnya bekerja di Dinas Kesehatan Kab. Pacitan menjabat Kepala seksi kefarmasian dan alat kesehatan;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa menerangkan yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistim fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Psikotropika adalah zat atau obat yang bekerja menurunkan fungsi otak serta merangsang susunan syaraf pusat;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa RIKLONA tergolong jenis Psikotropika yang dalam pembeliannya dan pendistribusiannya memerlukan perhatian khusus, sedangkan ATTARAX dan EXIMER tergolong obat keras perhatian khusus (OOT) yang dalam pembeliannya dan pendistribusiannya memerlukan perhatian khusus, yaitu dalam proses peredarannya harus dengan menggunakan surat pesanan tersendiri dan format laporan sendiri dibanding obat keras lainnya;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa dalam hal memiliki, menyimpan atau membawa obat/sediaan farmasi psikotropika harus dengan menggunakan Surat ijin Atau resep dokter;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Yang boleh memperjual belikan sediaan farmasi tersebut adalah seseorang yang telah memiliki keahlian dan kewenangan di bidang kefarmasian, dan mendapatkan sediaan farmasi psikotropika tersebut harus di apotik;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Keahlian adalah kemampuan yang diperoleh seseorang yang berasal dari pendidikan dan diakui oleh pihak berwenang, kewenangan adalah ijin dari dinas terkait mengenai keabsahan untuk melakukan praktek kefarmasian;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa setiap orang yang akan melakukan praktek kefarmasian harus mengerti peraturan tentang praktek kefarmasian karena agar seseorang tersebut bisa melakukan praktek kefarmasian secara benar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa peraturan tersebut sudah di undangkan dan bisa diakses oleh khalayak umum, karena peraturan tersebut sudah dibukukan dan diundangkan sejak tahu 2009 yaitu PP 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Ijin edar adalah ijin yang diberikan kepada sediaan farmasi untuk dapat di distribusikan kepada masyarakat dan yang berwenang memberikan ijin adalah BPOM RI;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa nomor registrasi ijin edar harus dicantumkan karena untuk mengetahui barang tersebut sudah memiliki ijin edar dari BPOM RI;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa setiap obat atau sediaan farmasi Harus memenuhi persyaratan untuk pengajuan ijin edar yang ditentukan oleh BPOM RI;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Semua jenis sediaan farmasi wajib memiliki ijin edar dari BPOM RI;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa kemasan obat/sediaan farmasi juga dipertimbangkan dalam pemberian ijin edar suatu produk obat, karena label/kemasan merupakan sarana bagi konsumen untuk mendapatkan informasi terkait sediaan farmasi tersebut sehingga label/kemasan itu harus sesuai dengan persyaratan label/kemasan yang ditentukan dalam pemberian ijin edar;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Label/kemasan harus ada nama/merk produk, nama perusahaan dan alamatnya, komposisi produk, manfaat produk, efek samping, cara pemakaian/dosis, nomor batch, tanggal kedaluwarsa dan nomor ijin edar;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa nama/merk produk untuk mengetahui/mengidentifikasi nama produk, nama perusahaan dan alamatnya untuk mengetahui tempat produksi, komposisi produk untuk mengetahui kandungan/bahan produk, manfaat produk untuk mengetahui khasiat dan manfaat produk, efek samping untuk mengetahui akibat yang tidak diinginkan dari penggunaan produk, cara pemakaian/dosis untuk mengetahui cara menggunakan produk secara benar, nomor batch untuk mengidentifikasi seri produksi/pembuatan produk, tanggal kedaluwarsa untuk mengetahui waktu paling akhir menggunakan produk tersebut dan nomor ijin edar untuk mengetahui produk tersebut telah terdaftar pada BPOM RI;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa jika salah satu dari persyaratan ijin edar/layak edar dalam kemasan obat/sediaan farmasi itu tidak terpenuhi bisa menjadikan alasan untuk menentukan tidak layak edar secara kasat mata, karena persyaratan label/kemasan tersebut harus dipenuhi pada saat mengajukan ijin edar ke BPOM RI;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa sediaan farmasi jenis EXIMER, TRAMADOL dan RIKLONA tersebut sudah memiliki ijin edar, namun harus mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa EXIMER adalah obat pereda rasa sakit, misalnya rasa sakit atau nyeri setelah operasi berguna untuk yang disebabkan oleh efek samping obat-obat pada terapi gangguan jiwa, sedangkan RIKLONA adalah obat yang dapat mempengaruhi sistem saraf otak dan memberikan efek penenang, obat ini berguna untuk mengatasi gangguan kecemasan, gangguan panik, dan dapat mengurangi ketegangan psikologis yang dirasakan, sehingga membuat orang mengomsumsinya menjadi lebih tenang, sedangkan TRAMADOL adalah obat pereda rasa sakit, misalnya rasa sakit atau nyeri setelah operasi berguna untuk yang disebabkan oleh efek samping obat-obat pada terapi gangguan jiwa;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Untuk manfaat atau khasiat, efek samping atau akibat dari penggunaan produk, keamanan atau cara

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemakaian/dosis untuk mengetahui cara menggunakan produk secara benar tidak tercantum di bungkus obat tersebut;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa akibat apa yang ditimbulkan dari peredaran sediaan farmasi tanpa ijin edar Bisa merugikan konsumen karena keamanan, khasiat dan mutu dari sediaan farmasi tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan dan menyulitkan BPOM RI dalam melakukan pengawasan peredaran sediaan farmasi di Indonesia;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Praktek kefarmasian seseorang tersebut tidak bisa dipertanggung jawabkan karena tidak memiliki kemampuan/keahlian dan wewenang untuk melakukan praktek kefarmasian;

Menimbang, bahwa atas pendapat Ahli tersebut Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa terkait telah menjual pil jenis eximer sebanyak 90 (sembilan puluh) butir kepada saksi Rince Yosua dan pil jenis attarak sebanyak 5 (lima) butir;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat dilakukan penggeledahan oleh petugas polres pacitan di rumah ibunya yang berada di wonogiri ditemukan pil jenis riklona sebanyak 6 (enam) butir;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat diperiksa dipersidangan tidak bisa menunjukan terkait ijin untuk memiliki, menyimpan atau membawa psikotropika berupa pil jenis Riklona tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan lahir di Wonogiri tanggal 20 April 1994, umur 26 Th, dari seorang ayah bernama Sdr. HENRI KUSTANTO dan seorang ibu bernama Sdri. RITNA HERU YULISTYANINGSIH, Pendidikan terakhir SLTA (lulus), tinggal di rumah bersama orang tua yang beralamatkan di Rt.02, Rw.06, Lingkungan Gerdu, Kelurahan Giripurwo. Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat di amankan petugas Pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 sekira jam 20.00 wib Terdakwa sedang berada di rumah ibu yang beralamatkan di Rt.01, Rw.08, Dusun Ngaliyan, Desa Singodutan. Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, kemudian datang petugas dari satresnarkoba Polres Pacitan, kemudian di periksa dan di amankan, selanjutnya petugas melakukan penggeledahan di rumah tepatnya di bagian kamar tidur yang tempati;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan diamankan oleh petugas dari Polres Pacitan karena yaitu telah mengedarkan atau menjual sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu kepada Sdr.RINCE YOSUA DWI KASANDRA Als. KICUK yang beralamatkan Rt.01, RW.08, Dsn.Sawahan, Ds.Sedayu, Kec.Pracimantoro./Kab.Wonogiri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Sediaan farmasi yang edarkan atau jual kepada Sdr.RINCE YOSUA DWI KASANDRA Als. KICUK tersebut yaitu berjenis ATARAX, sedangkan ciri-cirinya adalah berupa Tablet warna Pink yang dibungkus kemasan pabrik warna Biru bertuliskan ATARAX sejumlah 5 (lima) butir Dan pil jenis EXIMER dengan ciri-ciri tablet warna kuning berlogo MF dan di bungkus plastik klip bening bukan kemasan pabrik sejumlah 90 (sembilan puluh) butir;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengedarkan atau menjual sediaan farmasi jenis ATARAX dan EXIMER tersebut kepada Sdr.RINCE YOSUA DWI KASANDRA tersebut pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 sekitar pukul 17.20 Wib di rumah Terdakwa, yang beralamatkan di Rt.02, Rw.06, Lingkungan Gerdu, Kelurahan Giripurwo. Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Awal mulanya kurang lebih 1 (satu) minggu sebelum di amankan oleh petugas satresnarkoba Polres Pacitan Sdr.RINCE YOSUA DWI KASANDRA memesan sediaan farmasi jenis EXIMER sejumlah 90 (sembilan puluh) butir dan sediaan farmasi jenis ATARAX sejumlah 5 (lima) butir, kemudian pada hari Selasa tanggal 1 september 2020 sekira jam 17.20 wib Sdr.RINCE YOSUA DWI KASANDRA datang ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di Rt.02, Rw.06, Lingkungan Gerdu, Kelurahan Giripurwo. Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah untuk mengambil pesanan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Sdr.RINCE YOSUA DWI KASANDRA memesan sediaan farmasi tersebut dengan cara menghubungi melalui via Pesan Whatsapp ke nomor Whatsapp, setelah sediaan farmasi yang di pesan oleh Sdr.RINCE YOSUA DWI KASANDRA tersebut tersedia, selanjutnya Terdakwa menghubungi kembali Sdr.RINCE YOSUA DWI KASANDRA bahwa pesannya sudah datang, kemudian pada hari Selasa tanggal 1 september 2020 sekira jam 17.20 wib pesanan berupa sediaan farmasi tersebut di ambil oleh Sdr. Sdr.RINCE YOSUA DWI KASANDRA;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan menjual sediaan farmasi Jenis ATARAX sejumlah 5 (lima) butir dengan harga Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), setiap butirnya seharga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), dan sediaan farmasi jenis EXIMER sejumlah 90 (Sembilan puluh) butir terdakwa jual dengan harga Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), setiap per 10 (sepuluh) butir seharga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan Uang hasil penjualan tersebut seluruhnya sudah habis penggunaan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi berjenis ATARAX tersebut membeli di APOTEK gedangan sehat yang beralamatkan daerah solo Jln.Raya Solo-Baki sedangkan sediaan farmasi jenis EXIMER yang Terdakwa jual kepada Sdr.RINCE YOSUA DWI KASANDRA Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari teman yang bernama Sdr.MATHESONG yang beralamatkan di daerah Bekasi Provinsi Jawa Barat alamat tepatnya tidak tahu dan 1 (minggu) sebelumnya Terdakwa memesan kepada Sdr.MATHESONG, kemudian di kirim melalui via Expedisi J&T;
- Bahwa Terdakwa menerangkan memesan sediaan farmasi jenis EXIMER sejumlah 90 (sembilan puluh) butir kepada Sdr.MATHESONG dengan cara menghubungi melalui Chat Via Whatsapp;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak bisa menunjukan Chat Via Whatsapp pada saat memesan Memesan sediaan farmasi jenis EXIMER sejumlah 90 (sembilan puluh) butir tersebut, karena Chat tersebut sudah Tersangka hapus sebelum di lakukan penangkapan oleh petugas;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan atau membeli sediaan farmasi jenis ATARAX tersebut sejumlah 3 (tiga) strip berisi 30 (tiga puluh) butir, yang 5 (lima) butir Terdakwa jual kepada Sdr.RINCE YOSUA DWI KASANDRA dan 25 (dua puluh lima) butir Tersangka konsumsi sendiri, dan sediaan farmasi jenis EXIMER sejumlah 90 (sembilan puluh) butir, seluruhnya Terdakwa jual kepada Sdr. YOSUA DWI KASANDRA;
- Bahwa Terdakwa menerangkan membeli Sediaan farmasi jenis ATARAX tersebut seharga Rp.4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) per butir, kemudian Terdakwa jual Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) per butir. Sedangkan sediaan farmasi jenis EXIMER tersebut seharga Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir, kemudian Terdakwa jual dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan menjual atau mengedarkan sediaan farmasi tersebut bertujuan untuk mencari keuntungan dari hasil penjualan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Setiap penjualan sediaan farmasi jenis ATARAX memperoleh keuntungan sebesar Rp.10.500,- (sepuluh ribu lima ratus rupiah) per butir, kemudian sediaan farmasi jenis EXIMER memperoleh keuntungan sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat penjualan tidak memberikan nota atau kwitansi kepada Sdr. YOSUA DWI KASANDRA;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Sdr.RINCE YOSUA DWI KASANDRA membeli sediaan farmasi tersebut dari sudah 3 (tiga) kali yang pertama pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Mei tahun 2020 di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Rt.02, Rw.06, Lingkungan Gerdu, Kelurahan Giripurwo. Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, yang ke 2 (dua) pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Juli 2020 di rumah yang beralamatkan sama seperti yang di sebutkan di atas, yang ke 3 (tiga) pada hari selasa tanggal 1 september 2020 wib di rumah yang beralamatkan seperti yang di sebutkan di atas, kemudian di amankan oleh petugas dari Polres Pacitan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Kalau menurut Tersangka efek dari mengkonsumsi sediaan farmasi jenis ATARAX tersebut yaitu untuk sebagai obat tidur agar tidur bisa lebih lama, dan EXIMER untuk mengimbangi efek dari obat jenis ATARAX tersebut, Terdakwa mengkonsumsi sediaan farmasi jenis ATARAX dan EXIMER sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Dalam penjualannya Terdakwa lakukan dengan cara sembunyi-sembunyi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Setelah mengamankan dan melakukan pemeriksaan , petugas selanjutnya melakukan penggledahan di rumah Tersangka tepatnya di dalam kamar yang yang di tempati dan di saksiakan oleh Terdakwa sendiri dan Sdr.RINCE YOSUA DWI KASANDRA yang pada saat itu sudah di amankan oleh petugas;
- Bahwa Terdakwa membenarkan Pada saat melakukan penggledahan di dalam kamar yang Terdakwa tempati, petugas berhasil menemukan barang berupa sediaan farmasi 1,5 (satu setengah) butir pil jenis EXIMER sisa dari yang di konsumsi sendiri yang Terdakwa beli dari APOTEK Gedangan Sehat yang beralamatkan daerah solo tepatnya di Jln.Raya Solo-Baki, kemudian sediaan farmasi jenis RIKLONA sejumlah 8 (delapan) butir yang

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan Terdakwa konsumsi sendiri dan sediaan farmasi jenis TRAMADOL sejumlah 23 (dua puluh tiga) butir yang akan Terdakwa konsumsi sendiri, seluruhnya Terdakwa dapatkan atau membeli di APOTEK Gedangan Sehat yang beralamatkan daerah solo tepatnya di Jln.Raya Solo-Baki;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Sediaan farmasi tersebut di temukan di dalam kotak bekas tempat untuk menyimpan uang yang berada di dalam kamar yang Terdakwa tempati, dan semuanya menjadi satu di dalam kotak tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Sediaan farmasi tersebut seluruhnya milik Terdakwa sendiri bukan milik orang lain, yang Tersangka beli menggunakan uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Pada saat membeli atau mendapatkan sediaan farmasi jenis ATARAX yang Terdakwa jual kepada Sdr.RINCE YOSUA DWI KASANDRA menggunakan resep dokter, namun pada saat membeli atau mendapatkan sediaan farmasi jenis EXIMER tidak menggunakan resep dari dokter;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat mendapatkan sediaan farmasi jenis EXIMER sejumlah 1,5 (satu setengah butir, sediaan farmasi jenis RIKLONA sejumlah 8 (delapan) butir dan sediaan farmasi jenis TRAMADOL sejumlah 23 (dua puluh tiga) butir yang di temukan petugas saat penggledahan tersebut saya menggunakan resep dokter, karena sediaan farmasi yang di temukan oleh petugas tersebut Tersangka konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah mengalami kecelakaan, sehingga kaki dan tangan mengalami luka memar, dan sampai saat ini kaki dan tangan terkadang merasa nyeri, kemudian Terdakwa berobat kepada Dr.INDRA yang beralamatkan di daerah solo dan beri resep untuk mendapatkan sediaan farmasi jenis RIKLONA dan TRAMADOL. Dan Terdakwa mengkonsumsi sediaan farmasi jenis EXIMER tersebut karena Tersangka susah tidur;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dipersidangan tidak bisa menunjukan resep pembelian obat;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengetahui menjual atau mengedarkan sediaan farmasi yang yang tidak memenuhi standard atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dan secara tanpa hak Memiliki, menyimpan, dan atau membawa Psikotropika merupakan perbuatan melanggar hukum;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Untuk sediaan farmasi jenis ATARAX, EXIMER, RIKLONA, TRAMADOL tersebut yang Terdakwa tahu hanya tertera label nama perusahaan, berupa kemasan pabrik dan ada labelnya, namun Terdakwa tidak melihat secara jelas apakah ada nomor ijin edar atau tidaknya, untuk manfaat atau khasiat, efek samping atau akibat dari penggunaan produk, keamanan atau cara pemakaian/dosis untuk mengetahui cara menggunakan produk secara benar di jelaskan oleh Dokter dan tidak tercantum di bungkus sediaan farmasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan secara umum obat yang beredar di pasaran atau dijual di apotik harus tertera nama/merk produk untuk mengetahui/mengidentifikasi nama produk, nama perusahaan dan alamatnya untuk mengetahui tempat produksi, komposisi produk untuk mengetahui kandungan/bahan produk, manfaat produk untuk mengetahui khasiat dan manfaat produk, efek samping untuk mengetahui akibat yang tidak diinginkan dari penggunaan produk, cara pemakaian/dosis untuk mengetahui cara menggunakan produk secara benar, nomor batch untuk mengidentifikasi seri produksi/pembuatan produk, tanggal kedaluwarsa untuk mengetahui waktu paling akhir menggunakan produk tersebut dan nomor ijin edar untuk mengetahui produk tersebut telah terdaftar pada BPOM RI;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa obat tersebut jika tidak mencantumkan nama/merk produk untuk mengetahui/mengidentifikasi nama produk, nama perusahaan dan alamatnya untuk mengetahui tempat produksi, komposisi produk untuk mengetahui kandungan/bahan produk, manfaat produk untuk mengetahui khasiat dan manfaat produk, efek samping untuk mengetahui akibat yang tidak diinginkan dari penggunaan produk, cara pemakaian/dosis untuk mengetahui cara menggunakan produk secara benar, nomor batch untuk mengidentifikasi seri produksi/pembuatan produk, tanggal kedaluwarsa untuk mengetahui waktu paling akhir menggunakan produk tersebut dan nomor ijin edar untuk mengetahui produk tersebut telah terdaftar pada BPOM RI tidak boleh diedarkan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan atau menjual sediaan farmasi berjenis ATARAX dan EXIMER yang Sdr. jual kepada Sdr. RINCE YOSUA DWI KASANDRA tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa belum Pernah mengenyam pendidikan dibidang kefarmasian dan kesehatan;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mempunyai kewenangan dalam hal mengedarkan atau menjual sediaan farmasi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti berupa sediaan farmasi berjenis EXIMER, RIKLONA, TRAMADOL yang di temukan petugas saat melakukan penggledahan di kamar yang Terdakwa tempati;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 8512/NOF/2020 tanggal 26 Oktober 2020 yang diperiksa oleh sdr. Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, dkk didapat kesimpulan barang bukti nomor : 17420/2020/NOF seperti tersebut dalam (I) pada berkas perkara adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obar Keras, barang bukti nomor : 17421/2020/NOF: seperti tersebut dalam (I) tersebut dalam berkas perkara adalah benar tablet dengan bahan aktif Klonazepam, terdaftar dalam golongan VI (empat) nomor urut 30 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 23 tahun 2020 tentang Perubahan golongan Psikotropika di dalam Lampiran Undang-undang RI Indonesia nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, dan barang bukti nomor : 17422/NOF/2020 seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Tramadol, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obar Keras;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1,5 (satu setengah) butir Pil EXIMER warna kuning berlogo mf
- 8 (delapan) butir Riklona;
- 23 (dua puluh tiga) butir Tramadol.
- 1 (satu) buah HP android Redmi 8 warna biru dengan nomor WA 085747701966;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekitar pukul 17.20 wib bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gerdu Rt 02 Rw 06, Kel. Giripuro, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri telah menjual pil jenis eximer kepada saksi Rince Yosua sebanyak 90 (sembilan puluh) butir yang dikemas dalam plastik bening dengan harga Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan pil jenis Attarak sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp. 75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada sdr. Rince Yosua Dwi Kasandra Als Kicuk Bin Yafet Sudianto;

- Bahwa benar Terdakwa menjual sediaan farmasi berupa Pil Eximer warna kuning berlogo "mf" sebanyak 90 (sembilan puluh) butir yang dikemas dalam plastik bening dengan harga Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan pil jenis Attarak sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp. 75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada sdr. Rince Yosua Dwi Kasandra Als Kicuk Bin Yafet Sudianto tanpa ijin edar dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar Terdakwa tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/ atau membawa psikotropika berupa pil jenis Riklona sebanyak 6 (enam) butir;
- Bahwa benar pil jenis Riklona tersebut ditemukan dikamar Terdakwa pada saat penggeledahan di rumah ibu Terdakwa yang bertempat di Wonogiri Jawa Tengah;
- Bahwa benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa berupa Pil jenis Riklona sebanyak 8 (delapan) butir kemudian dilakukan pemeriksaan Laboratoris kriminalistik cabang surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 8512/NOF/2020 tanggal 26 Oktober 2020 yang diperiksa oleh sdr. Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, dkk dengan hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil pemeriksaan barang bukti nomor : 17421/2020/NPF uji pendahuluan (+) positif Psikotropika, uji konfirmasi (+) positif Klonazepam, dengan kesimpulan barang bukti nomor : 17421/2020/NPF seperti tersebut dalam (I) tersebut dalam berkas perkara adalah benar tablet dengan bahan aktif Klonazepam, terdaftar dalam golongan VI (empat) nomor urut 30 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor : 23 tahun 2020 tentang Perubahan golongan Psikotropika di dalam Lampiran Undang-undang RI Indonesia nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;
- Bahwa benar dalam melakukan peredaran sediaan farmasi tersebut tidak memiliki izin edar dari dari pihak yang berwenang yaitu BPOM RI.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan kedua Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan kedua Pasal 62 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;
4. Tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/ atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

ad. 1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang/ manusia sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur "setiap orang" ditujukan kepada orang/ manusia, sebagaimana dari fakta yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang Terdakwa ke persidangan, yaitu ALEXANDER DAVID KUSTANTO ALS BEBEK Bin HERI KUSTANTO, di mana Terdakwa tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah benar Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana untuk menetapkan suatu perbuatan disengaja atau tidak dikenal dengan 3 (tiga) teori yaitu:

- a. perbuatan tersebut dikehendaki (teori kehendak), adalah apabila perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku, tidak dipersoalkan apakah pelaku

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui atau tidak bahwa perbuatan tersebut dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang;

- b. perbuatan tersebut diketahui (teori pengetahuan), menyatakan bahwa suatu perbuatan tertentu dikatakan sengaja apabila perbuatan tersebut diketahui oleh pelaku yang jika perbuatan itu dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana;
- c. perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki (teori gabungan), adalah gabungan dari kedua teori diatas, suatu perbuatan yang disengaja adalah apabila perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki pelaku;

Menimbang, sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa mengerti perbuatan yang lakukannya adalah dilarang oleh undang-undang sehingga Terdakwa tetap melakukan transaksi secara sembunyi-sembunyi, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

- ad. 3. Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua ini bersifat alternatif, di mana jika salah satu elemen perbuatan dalam unsur ini telah terbukti, maka unsur kedua ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa Pasal 106 ayat (1) mengatur: "sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar";

Menimbang, bahwa memproduksi atau membuat sesuatu menjadi banyak atau lebih dari satu dengan tujuan untuk dipakai atau dikonsumsi sedangkan pengertian mengedarkan menurut KBBI membawa keliling kemana-mana, peredaran, gerakan (perjalanan dan sebagainya) berkeliling (berputar), keadaan beredar, peralihan (pengantian) dari keadaan yang satu ke keadaan yang lain yang berulang-ulang seakan akan merupakan suatu lingkaran. Tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan atau kemanfaatan dan



mutu, tidak dilengkapi oleh syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, Bahwa benar dalam fakta persidangan keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa, benar Terdakwa menjual sediaan farmasi berupa Pil Eximer warna kuning berlogo “mf” sebanyak *sebanyak* 90 (sembilan puluh) butir yang dikemas dalam plastik bening dengan harga Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan pil jenis Attarak sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp. 75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada sdr. Rince Yosua Dwi Kasandra Als Kicuk Bin Yafet Sudianto dan Terdakwa menjual sediaan farmasi tersebut tanpa dilengkapi dengan syarat sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang dalam melakukan peredarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata bahwa Terdakwa telah menjual sediaan farmasi berupa Pil Eximer warna kuning berlogo “mf” sebanyak *sebanyak* 90 (sembilan puluh) butir yang dikemas dalam plastik bening dengan harga Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan pil jenis Attarak sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp. 75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada sdr. Rince Yosua Dwi Kasandra Als Kicuk Bin Yafet Sudianto, yang tidak mempunyai izin edar atau ilegal, Terdakwa mengetahui apabila pil dobel L dilarang untuk diperjualbelikan secara bebas namun tetap menjualnya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu telah terpenuhi;

ad.4. Unsur tanpa hak memiliki, menyimpan dan/ atau membawa psikotropika;

Menimbang, sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak bisa menunjukan ijin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan psikotropika berupa pil jenis Riklona sebanyak 6 (enam) butir, bahwa pil tersebut ditemukan oleh petugas dari polres pacitan di rumah ibu Terdakwa tepatnya di kamar yang ditempati oleh Terdakwa yang berada di Wonogiri Jawa tengah dan barang bukti yang telah disita dari Terdakwa berupa Pil jenis Riklona sebanyak 8 (delapan) butir kemudian dilakukan pemeriksaan Laboratoris kriminalistik cabang surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 8512/NOF/2020 tanggal 26 Oktober 2020 yang diperiksa oleh sdr. Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, dkk dengan hasil pemeriksaan barang bukti secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil pemeriksaan barang bukti nomor : 17421/2020/NPF uji pendahuluan (+) positif Psikotropika, uji konfirmasi (+) positif Klonazepam, dengan kesimpulan barang bukti nomor : 17421/2020/NPF seperti tersebut dalam (I) tersebut dalam berkas perkara adalah benar tablet dengan bahan aktif Klonazepam, terdaftar dalam golongan VI (empat) nomor urut 30 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor : 23 tahun 2020 tentang Perubahan golongan Psikotropika di dalam Lampiran Undang-undang RI Indonesia nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, maka berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/ atau membawa psikotropika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan kedua Pasal 62 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya dan oleh karenanya kepada Terdakwa akan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, tujuan pemidanaan itu bukan semata-mata ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri pelaku agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa ancaman Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, adalah berupa pidana penjara dan/atau denda. Dalam perkara ini Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan denda kepada Terdakwa, dengan mempertimbangkan status ekonomi dan status sosial Terdakwa di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) KUHP, maka apabila

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut, akan diganti dengan pidana kurungan, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1,5 (satu setengah) butir Pil EXIMER warna kuning berlogo mf, 8 (delapan) butir Riklona, 23 (dua puluh tiga) butir Tramadol, bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah obat keras yang dapat merusak kesehatan dan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka statusnya akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah HP android Redmi 8 warna biru dengan nomor WA 085747701966, bahwa oleh karena barang bukti tersebut alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka statusnya akan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan generasi muda/orang lain;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan obat keras yang tidak memenuhi standar mutu dan keamanan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan kedua Pasal 62 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, serta Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ALEXANDER DAVID KUSTANTO ALS BEBEK Bin HERI KUSTANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dan tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/ atau membawa psikotropika berupa pil jenis Riklona”, sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun serta denda sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1,5 (satu setengah) butir Pil EXIMER warna kuning berlogo mf;
 - 8 (delapan) butir Riklona;
 - 23 (dua puluh tiga) butir Tramadol;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah HP android Redmi 8 warna biru dengan nomor WA 085747701966;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Pct



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pacitan, pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021, oleh kami, Novi Wijayanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Elisabeth Vinda Yustinita, S.H., dan Rakhmat Rusmin Widyartha, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Rochmad, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pacitan, serta dihadiri oleh Masrun, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pacitan dan Terdakwa melalui sidang secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. ELISABETH VINDA YUSTINITA, S.H. NOVI WIJAYANTI, S.H., M.H.
2. RAKHMAT RUSMIN WIDYARTHA, S.H.

Panitera Pengganti,

ROCHMAD, S.H.